



PUTUSAN

Nomor 1160 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT FRANS PUTRATEx, yang diwakili oleh Direktur, Wongwa Groho, berkedudukan di Jalan Cikande Kopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marten Boiliu, S.H., dan kawan, Para Karyawan pada PT Frans Putratex beralamat di Jalan Cikande Kopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SITI MARLINA**, bertempat tinggal di Kampung Peuteuy, RT 005 RW 003, Desa Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,
2. **RUDIYANTI HADINIYAH**, bertempat tinggal di Kampung Banjar Sari, RT 002 RW 003, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Julianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor BHF Banten, beralamat di Jalan Cipocok-Jaya Petir, Ruko Green Serang Madani Blok B Nomor 1, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 1160 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dan Putus Hubungan Kerja antara para Penggugat dengan Tergugat bukan karena kesalahan para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat yaitu Pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), penggantian kerugian perumahan dan pengobatan serta perawatan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu masing-masing sebesar:

3.1. Penggugat Siti Marlina masa kerja 10 tahun 10 bulan terhitung sejak sejak tanggal 1 Februari 2010:

- Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}4.020.750,00$ = Rp 72.373.500,00
- Penghargaan masa kerja $4 \times \text{Rp}4.020.750,00$ = Rp 16.083.000,00
- Penggantian kerugian perumahan dan pengobatan serta perawatan $15\% \times \text{Rp}88.456.500,00$ = Rp13.268.475,00+
- Total = Rp101.724.975,00

(seratus satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

3.2. Penggugat Rudiyanthi Hadiniyah masa kerja 21 tahun 07 bulan terhitung sejak sejak tanggal 05 Mei 1998:

- Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}4.044.600,00$ = Rp 72.802.800,00
- Penghargaan masa kerja $8 \times \text{Rp}4.044.600,00$ = Rp 32.356.800,00
- Penggantian kerugian perumahan dan pengobatan serta perawatan $15\% \times \text{Rp}105.165.600,00$ = Rp 15.774.840,00+
- Total = Rp120.934.440,00

(seratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 1160 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses kepada para Penggugat yaitu sebesar:
 - 1.1. Penggugat Siti Marlina yaitu upah bulan Oktober, November, Desember 2019, dan Januari 2020 masing-masing sebesar Rp4.020.750,00 x 4 bulan = Rp16.083.000,00 (enam belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - 1.2. Penggugat Rudiyantri Hadiniyah yaitu upah bulan Oktober, November, Desember 2019, dan Januari 2020 masing-masing sebesar Rp4.044.600,00 x 4 bulan = Rp16.178.400,00 (enam belas juta setaus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat Tergugat yang berada di Jalan Cikande Kopo Desa Banjarsari, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten yaitu berupa:
 - 5.1.1 (satu) unit mesin Spectrophoto meter & match textile colour milik Tergugat;
 - 5.2.1 (satu) unit mesin Auto lab TF 120 & SPS system Laborat milik Tergugat;
 - 5.3.1 (satu) unit mesin Mc. Picanol Type Optimax 1-4 R 220 milik Tergugat;
 - 5.4.1 (satu) unit Mobil Barang Light Truck Del tahun 2016 Merk ISUZU Nomor Polisi A 8426 FE, Nomor Rangka MHCNKR55EGJO70381, Nomor Mesin M070381 atas nama PT Frans Putratex, milik Tergugat;
 - 5.5.1 (satu) unit Mobil Barang Light Truck Box tahun 2017 Merk Toyota Dyna 110 FT Nomor Polisi A 8875 FE, Nomor Rangka MHFC1JU41H5155023, Nomor Mesin W04DT-PJ72657 atas nama PT Frans Putratex, milik Tergugat;
 - 5.6.1 (satu) unit Mobil Barang tahun 2014 Merk Toyota Dyna 110 ST, warnah merah silver, Nomor Polisi B 9140 BCP, Nomor Rangka MHFC1JUX1E50217244, Nomor Mesin 404DTPJ51238 atas nama PT Frans Putratex, milik Tergugat;

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 1160 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum verzet maupun kasasi (*uit voerbar bij voorraad*);

7. Menetapkan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Subsida:

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat Prematur;
2. Bahwa Penggugat Tidak Memiliki Hak untuk Mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (*error in persona*) karena diskualifikasi *in persona*;
3. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*):

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Srg., tanggal 23 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 25 Oktober 2019;
3. Menghukum Tergugat membayar para Penggugat sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, total sejumlah Rp222.658.515,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah), yang perinciannya seperti berikut:
 - Penggugat bernama Siti Marlina

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 1160 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja 1 Februari 2010 – 24 Oktober 2019 (9 tahun lebih)

Upah tetap Rp4.020.750,00

- Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}4.020.750,00 = \text{Rp}72.373.500,00$
- Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp}4.020.750,00 = \text{Rp}16.083.000,00$
- Penggantian Hak :

Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, 15%:

$0,15 \times \text{Rp}88.456.500,00 = \text{Rp } 13.268.475,00+$

Jumlah $= \text{Rp}101.724.975,00$

(seratus satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Penggugat bernama Rudyanti Hadiniyah

Masa kerja 5 Mei 1998 – 24 Oktober 2019 (21 tahun lebih)

Upah tetap Rp4.044.600,00

- Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}4.044.600,00 = \text{Rp}72.802.800,00$
- Penghargaan Masa Kerja: $8 \times \text{Rp}4.044.600,00 = \text{Rp}32.356.800,00$
- Penggantian Hak :

Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, 15%:

$0,15 \times \text{Rp}105.159.600,00 = \text{Rp}15.773.940,00+$

Jumlah $= \text{Rp}120.933.540,00$

(seratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah)

Total jumlah $= \text{Rp}222.658.515,00$

(dua ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah);

4. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 23 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2020,

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 1160 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 22 April 2020;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 27 April 2020, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 142/Pdt.Sus-PHI/2019/PN SRG., tanggal 23 Maret 2020 yang diajukan oleh pemohon kasasi atau tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 142/Pdt.Sus-PHI/2019/PN SRG., tanggal 23 Maret 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat *in casu* Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan alasan-alasan bantahan Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaring*);

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 1160 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara pada setiap tingkat pengadilan kepada penggugat *in casu* Termohon Kasasi;

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 April 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/ Para Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat melainkan karena hubungan kerjanya sudah tidak harmonis lagi setelah Tergugat menolak permohonan Para Penggugat untuk menyediakan fasilitas transportasi Cikande - Pasar Kemis untuk melaksanakan perintah mutasi kerja ke tempat yang baru (Pasar Kemis), maka atas PHK tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK berupa uang pesangon sebesar 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT FRANS PUTRATLEX tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 1160 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT FRANS PUTRATEX** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si.

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 1160 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi...	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 196104021985121001

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 1160 K/Pdt.Sus-PHI/2020